

TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PERKARA NOMOR 5657/Pdt.G/2020 DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Reva Andriani¹, Ahmad Bastomi², Pinastika Prajna Paramita³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341)551932,Fax (0341) 552249
Email : andrianireva8@gmail.com

ABSTRACT

Research on the legal consequences of divorce, namely child custody, the application of case studies in the Religious Courts of Kab.Malang Number 5657/Pdt.G/2020. The formulation of the research problem is: 1.Determination of Child Custody according to the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law.2.Legal considerations on child custody in case number 5657/Pdt.G/2020. The research method uses normative legal research. Discussion on the Determination of Custody of Minors in the Marriage Law No.1 of 1974 has been amended by Law No. 16 of 2019 concerning Law No. 1 of 1974 concerning Marriage in Article 41 of Law Number 1 of 1974. Custody of Minors in Compilation Islamic Law Articles 105 and 106. Legal considerations in the Religious Court Decision Number 5657/Pdt.G/2020 related to child custody giving control and maintenance of children to their mothers because the child is still 1 year old and not yet mummaayiz(age less than 12 years).

Key words: *Child Custody, Underage, Religious Court.*

ABSTRAK

Penelitian dari akibat hukum perceraian yaitu hak asuh anak penerapan studi kasus di Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 5657/Pdt.G/2020. Rumusan masalah penelitian yaitu:1.Penetapan Hak Asuh Anak menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.2.Pertimbangan hukum terhadap hak asuh anak dalam perkara nomor 5657/Pdt.G/2020. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Pembahasan Penetapan Hak Asuh Anak dibawah umur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 telah dirubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina pada Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974. Hak Asuh Anak dibawah umur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan 106. Pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Agama Nomor Perkara 5657/Pdt.G/2020 terkait hak asuh anak memberikan penguasaan dan pemeliharaan anak kepada ibunya karena anak masih usia 1 tahun belum mummaayiz(usia kurang dari 12th).

Kata kunci : Hak Asuh Anak, Dibawah umur, Pengadilan Agama.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakutas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakutas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Pendahuluan Manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan antara pria dan wanita yang secara kodrat mempunyai peran sebagai makhluk pribadi dan juga makhluk sosial. Dalam suatu kehidupan sebagai makhluk sosial manusia juga membutuhkan manusia lainnya, artinya manusia selalu membutuhkan manusia yang lain atau disebut juga sebagai bentuk sosialisasi. Dalam adanya bentuk sosialisasi tersebut manusia dapat memenuhi segala bentuk kebutuhan dalam menjalankan kehidupan sebagai makhluk sosial.

Kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial menimbulkan rasa keterkaitan dorong-dorongan untuk saling berhubungan satu sama lain. Hal ini menyebabkan timbulnya rasa ingin dicintai dan mencintai, kemudian dalam mewujudkan rasa ingin bersama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keadaan ini dapat terjalin dalam sebuah bentuk keluarga dengan ikatan dalam tali perkawinan.

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang terjalin secara Sah antara suami dan istri menurut Hukum. Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksanaan proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Adapun perkawinan itu berdasarkan religius, Artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu : Iman, Islam dan Ikhlas.⁴

Permemiliki tujuan sebagai salah satu bentuk tindakan yang sangat mulia yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa :

“Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.” Pernikahan yang sah menurut Negara secara nyata dikatakan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu bahwa perkawinan sah apabila dilakukan

⁴ Abdul Djamali, (2002), *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: Masdar Maju. Hlm 75-76.

menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan disamping itu setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku.⁵

Pernikahan merupakan salah satu cara persatuan antara dua jiwa (laki-laki dan perempuan) yang dulunya merupakan sebuah kehidupan pribadi. Setelah menikah, orang-orang tersebut akan mempertimbangkan visi dan misi keluarga secara bersama-sama. Berdasarkan ketentuan tersebut, hukum perkawinan di Indonesia menganut pada asas monogami.

Menurut Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *miitsaqanholidhoh* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan berdasarkan ibadah.⁶

Sebuah perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan tidak hanya terjadi pada manusia saja, tetapi juga terjadi pada hewan dan tumbuhan. Perkawinan juga merupakan salah satu budaya yang beraturan mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Didalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, sedangkan dalam masyarakat yang maju/modern budaya perkawinannya maju, luas, dan terbuka.

Dengan adanya Undang-undang Perkawinan masyarakat lebih tau suatu makna perkawinan itu sendiri. Tetapi pada kenyataannya di masyarakat, angka perceraian semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus gugatan perceraian yang dipersidangkan dimuka pengadilan. Suatu hal dalam peradilan ini, Hakimlah yang berwenang menjawab probematika keadilan dalam kasus Perceraian ini.

Sebelum memasuki tahap persidangan, adanya hal upaya perdamaian antara kedua bela pihak yang berperkara merupakan hal yang terpenting. Dalam perkara perceraian ini antara lain suami dan istri yang menjadi pihak berpekara.

Suatu upaya mendamaikan pihak yang berperkara dalam peradilan disebut dengan istilah Mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawara, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau

⁵ Lili Rasjidi, (1991), *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, Bandung : PT Rosdakarya, Cetakan Pertama. Hlm-72.

⁶ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Mediasi menurut Priatna Abdurrasyid yaitu suatu proses damai para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa titik pihak ketiga/mediator berperan sebagai pendamping dan penasehat. Sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa mediasi digunakan di Banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik.⁷

Dalam pasal 1851 KUHPerdara dikemukakan bahwa yang dimaksud Perdamaian ialah suatu persetujuan atau perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.

Dasar hukum pelaksanaan mediasi di pengadilan adalah peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di pengadilan yang merupakan hasil revisi dari peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, dimana dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003 masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan Normatif yang membuat PERMA tersebut tidak mencapai sasaran maksimal yang diinginkan, dan juga berbagai masukan dari kalangan Hakim tentang permasalahan permasalahan dalam format tersebut.

Dalam proses mendamaikan para pihak yang sedang berperkara di pengadilan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, apalagi keputusan yang dihasilkan akan tidak adil jika disertai rasa emosi yang berlebihan. Banyak berbagai faktor yang dapat menghambat proses mediasi menuju keberhasilan dan perdamaian. Diantara banyaknya faktor tersebut, salah satunya yaitu kurang tersedianya pranata hukum yang dapat membantu para pihak dalam memilih metode yang tepat bagi penyelesaian sengketa. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penetapan Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana pertimbangan hukum terkait Hak Asuh Anak di Bawah Umur Dalam Perkara Nomor 5657/Pdt.G/2020 PA Kab.Malang?

⁷ Gatot P. (2004), *Soermartono Arbitrase dan mediasi di Indonesia*. Bandung: PT. Alfabeta hlm. 135

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian doktriner atau yang disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum normatif atau doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁸ Penelitian yuridis normatif terhadap hak asuh anak dibawah umur dengan studi kasus putusan nomor 5657/Pdt.G/2020 Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian analisis bahan hukum penelitian ini dengan ifentariasi dan interprestasi terhadap norma hukum dengan analisis deskriptif.

PEMBAHASAN

1. Penetapan Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan undang-undang terbaru yang pengaturannya meliputi masalah perkawinan dan perceraian. Ada beberapa perubahan dalam pengaturan untuk laki-laki dan perempuan yang mau melaksanakan perkawinan yakni harus berusia 19 (sembilan belas) tahun. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Tujuan dari perkawinan yakni untuk meneruskan keturunan yang Sah dari pasangan suami dan istri. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri jika laki-laki dan perempuan menikah untuk memperoleh keturunan yang sah dan menyatukan keluarga. Pada dasarnya suami dan istri berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya tersebut hingga besar. Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi dan diperlihara. Permasalahan pengasuhan anak yang diakibatkan oleh perceraian. Cerai merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT. Keluarga yang pisah atau broken home akan mengakibatkan anak menjadi korbannya.

⁸ Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Peneltian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta. Hlm.51

⁹ Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Apalagi anak yang masih dibawah umur harus memperoleh perlindungan hukum untuk memperoleh jaminan hidup yang layak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰ Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “*Hadhanah*”. *Hadhanah* menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuanya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat itu.¹¹ Hak pengasuhan atau perwalian merupakan hak seorang anak dari orangtua dan juga merupakan kewajiban orang tua terhadap anak.

Secara yuridis pengaturan mengenai hak asuh anak diatur pada Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum putusannya perkawinan. Selain itu, ada beberapa akibat hukum lebih lanjut dari perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- a. Bagi bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilanlah yang memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Secara yuridis, kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian, menurut ketentuan limitative dalam Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak membenarkan pengakuan terhadap anak di luar perkawinan.

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹¹ Irfan Islami dan Aini Sahara, *Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (HADHANAH) Kepada Bapak Pasca Perceraian*, Jurnal Hukum Volume. 10 No 1

Kemudian untuk kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, relevan pada uraian Putusan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 sebagai berikut:

- a. Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan dengan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan daerah sebagai ayahnya.

- b. Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019, yang menyatakan. “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikatkan sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca , “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya “.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan yang memberikan keputusannya.

Menurut Soemiyati, jika terjadi perceraian di mana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya ke atas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya. Berakhirnya masa asuhan ketika

anak tersebut sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut. Kalau anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu tetap berhak mengasuh anak itu, kalau anak itu memilih ikut bapaknya, maka hak mengasuh ikut pindah pada bapak.¹²

2. Penetapan Hak Asuh Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Gunakan

Hukum islam merupakan salah satu sumber hukum nasional, hal ini dapat dipahami melalui ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasar atau Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing.

Kompilasi hukum islam juga memberikan pengaturan mengenai hak asuh anak. Hadhanah secara etimologis merupakan jenis kata turunan dari akar kata ha-dha-na yang arti asalnya adalah memeluk, mendekap atau mengerami telur untuk burung atau unggas. Sedangkan secara etimologis para fukaha mendefinisikan istilah hadhanah sebagai merawat atau mendidik anak yang belum (dewasa) atau yang hilang kecerdasannya, karena mereka tidak dapat memenuhi keperluan sendiri. Kompilasi hukum islam terdapat aturan yang mengatur bahwa pemegang hak asuh anak atau hadhanah harus mampu menjamin keselamatan jasmani maupun rohani anak hingga mampu berdiri sendiri. Kompilasi hukum islam di jadikan pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama. Hal ini dilakukan untuk mengisi kekosongan substansial yang dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara yang diajukan.¹³

Kompilasi hukum islam setidaknya ada dua pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu Pasal 105 dan Pasal 106. Pasal 105 menentukan tentang pengasuhan anak paa dua keadaan. Pertama ketika anak masih dalam keadaan mumayyiz (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua anak tersebut mumayyiz (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya.

Selanjutnya Pasal 106 mengatur tentang pengasuhan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak mengasuh anak.

A. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

Dalam hal terjadinya perceraian:

¹² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) Liberty, Yogyakarta hlm. 126

¹³ Asriati, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, Hlm.23-39

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

B. Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 - Ayah.
 - Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dan dari ayah.
 - Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang turut padanya.

Dengan demikian, dapat diperoleh bahwa berdasarkan kompilasi hukum Islam hak asuh anak kepada anak yang dibawah umur memberikan wewenang kepada ibunya untuk melakukan pemeliharaan terhadap anaknya. Walaupun tidak menutup kemungkinan untuk si bapak menjenguk atau bertemu dengan anaknya.

3. Pertimbangan Hukum Terkait Hak Asuh Anak Dibawah Umur Dalam Perkara Nomor 5657/Pdt.G/2020 Di Pengadilan Kabupaten Malang.

- 1) Dasar-dasar Hukum Yang Digunakan Hakim Hak Asuh Anak dibawah Umur dalam Putusan Perkara Nomor 3657/Pdt.G/2020 Pengadilan Agama Kab.Malang.

Pengadilan Agama merupakan tempat mencari keadilan bagi para pihak yang bersengketa untuk orang yang beragama islam dan akad-akad syariah. Salah satu kewenangan absolute dari pengadilan agama yakni perkara perceraian. Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dalam amar putusannya menyatakan. Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah menerapkan dasar alasan perceraian pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dasar yang menjadi pertimbangan hakim bahwa suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selanjutnya mengenai hak asuh anak, majelis hakim memberikan hak asuh anak kepada ibunya (penggugaT) atas dasar Pasal 105-106 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

- Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
- Ayah.
- Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dan dari ayah.
- Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
- Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ayah berada pada posisi kedua setelah ibu si anak dan neneknya dalam garis lurus ke atas. Ulama Syafi'iyah mengurutkan orang-orang yang lebih berhak mengasuh anak dari garis perempuan yaitu ibu, ibunya ibu, saudara perempuan, bibi dari ibu, kemudian putri-putri saudara laki-laki, putri-putri saudara perempuan, kemudian bibi dan ayah, kemudian setiap orang yang termasuk mahram dan berhak mendapatkan warisan asabah sesuai dengan urutan waris.¹⁴

Penetapan salah satu pihak sebagai pihak yang berwenang mengasuh dan memeliharanya tidak menutup kemungkinan pihak lain untuk menjenguk dan memberikan perhatian kepada anak. Pihak lain tetap diberikan hak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada

¹⁴ Mansara, et.al, *Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian OrangTua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syai'iyah Banda Aceh*, Volume 4, No 2, September 2018.

anak. Dengan demikian anak selain mendapatkan kasih sayang dari ibunya juga dapat pula mendapatkan kasih sayang dari ayahnya.

2) Akibat Hukum Perkara Perceraian dan Hak Asuh Anak

Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum putusnya perkawinan. Berdasarkan kasus pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor perkara 5657/Pdt.G/2020 antara Fiby Rizhatul Santoso Binti Sugeng Santoso dengan Muhammad Setyawardhana Bin Purwadi Setyo Laksono bahwa akibat putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ikatan perkawinannya menjadi putus. Hal ini sesuai dengan Pasal 38 Bab VIII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan.

Walaupun ikatan perkawinan telah putus kedua orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya hingga anak tersebut mencapai dewasa (21 tahun). Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memberikan penguasaan hak asuh anak bernama Muhammad Rayshaka Ardhaby bin Muhammad Setyawardhana umur 1 tahun berada dalam penguasaan ibunya. Dengan demikian, hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menerapkan Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang masih dalam keberadaan Mummayiz, maka ibu yang paling diutamakan untuk memelihara anak tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan jika si bapak menjenguk dan memelihara anak tersebut.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan yakni baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan yang memberikan keputusannya.

Menurut Soemiyati, jika terjadi perceraian di mana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya ke atas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya. Berakhirnya masa asuhan ketika anak tersebut sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut. Kalau anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu tetap berhak mengasuh anak itu, kalau anak itu memilih ikut bapaknya, maka hak mengasuh ikut pindah pada bapak.

Sementara menurut Hilman Hadikusuma, yang menjelaskan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak setelah putusnya

perkawinan karena perceraian. Dan apabila bapak dalam kenyataannya si bapak tidak dapat melaksanakan kewajibannya membiayai pemeliharaan kebutuhan anak dan pendidikan, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikulkan tanggungjawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak itu.

Untuk menerapkan norma hukum terhadap perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hak-hak anak tetap dilindungi dan ditegakkan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan” dan Pasal 28 C UUD 1945 “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan manusia”.

Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Sahnya seorang anak di dalam islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan nasab dengan seorang laki-laki, dalam hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasam yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan hak asuh anak yang dibawah umur dalam Undang-Undang Perkawinan diatur pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 bahwa bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak walaupun mereka telah putus ikatan perkawinannya. Selanjutnya penetapan hak asuh anak dibawah umur dalam Kompilasi Hukum Islam Kompilasi hukum islam setidaknya ada dua pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu Pasal 105 dan Pasal 106. Pasal 105 menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama ketika anak masih dalam keadaan mumayyiz (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua anak tersebut mumayyiz (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya.
2. Pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Agama Nomer perkara 5657/Pdt.G/2020 terkait hak asuh anak dan yakni memberikan penguasaan dan pemeliharaan anak kepada

ibunya karena anak yang masih dalam usia 1 (satu) tahun karena berdasarkan ketentuan belum mummaayiz (usia kurang dari 12 tahun) dan anak tersebut belum bisa membedakan baik-buruk ataupun mengatur dirinya dan sesuai dengan Pasal 105-106 Kompilasi Hukum Islam (KHI), apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka diberikan saran sebagai berikut:

1. Perceraian secara hukum dibolehkan akan tetapi akibat hukum perceraian yakni pemeliharaan anak. Walaupun orangtua ikatan perkawinannya sudah putus, peran kedua orangtua untuk memelihara dan mendidik anak hingga dewasa merupakan suatu kewajiban kedua orang tua.
2. Dalam mendidik anak peran keluarga sangat menentukan bagi tumbuh kembang anak jangan sampai karena perceraian anak yang masih dibawah umur ditelantarkan dan tidak diperhatikan. Dan saran saya jikalau ingin bercerai jangan sampai hak asuh anak jadi permasalahan dan perdebatan karena peran kedua orang tua sangatlah penting dalam kelangsungan hidup anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Djamali, (2002), *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: Masdar Maju.

Lili Rasjidi, (1991), *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, Bandung : PT Rosdakarya, Cetakan Pertama.

Gatot P. (2004), *Soermartono Arbitrase dan mediasi di Indonesia*. Bandung: PT. Alfabeta.

Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Peneltian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)* Liberty, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan 106 tentang Hak Asuh Anak Dibawah Umur.

Skripsi

Ahmad Bastomi, Skripsi, Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan PP No. 9 Tahun 1975

Tentang Pelaksanaan Pencatatan Perceraian di Kantor Urusan Agama Kec.Gurah Kab.
Kediri.

Jurnal

Irfan Islami dan Aini Sahara, Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur
(HADHANAH) Kepada Bapak Pasca Perceraian, Jurnal Hukum Volume. 10 No 1

Asriati, Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia,
Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, Hlm.23-39

Mansara, et.al, *Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian OrangTua Dalam Putusan Hakim
Mahkamah Syai'iyah Banda Aceh*, Volume 4, No 2, September 2018.